



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI  
NOMOR 141/8/1/2022  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR  
KABUPATEN BULELENG  
PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat pengunduran diri saudara I Ketut Bagiana, A.Md sebagai perangkat Desa, tertanggal 31 Desember 2021;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 3);
  7. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara:

Nama	: I Ketut Bagiana, A.Md
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuseri, 17 Juni 1980
Pendidikan	: Diploma III
Alamat	: Banjar Dinas Taman Sari
Jabatan	: Kepala Seksi Kesejahteraan

sebagai perangkat Desa, Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

- KEDUA : Memberikan ucapan terima kasih kepada yang bersangkutan Diktum  
KESATU atas pengabdianya selama ini sebagai perangkat Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri.  
pada tanggal 10 Januari 2022

PERBEKEL BANYUSERI.



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Dinas PMD Kabupten Buleleng di Singaraja;
5. Camat Banjar di Banjar;
6. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.